



**BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 71 TAHUN
2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a. bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan pada era Jaminan Kesehatan Nasional terdapat beberapa perubahan pada sistem pembiayaan atas pelayanan yang diberikan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya serta pemanfaatan atas pembiayaan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 71 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 71 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 71 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 463) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 33 dan 34 disisipkan 6 (enam) angka yakni angka 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, dan 33F sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan termasuk pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap di suatu wilayah kerja.
7. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan lingkungan, makanan-minuman secara fisika, kimia dan mikrobiologi dan laboratorium klinis.
8. Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas.
9. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
10. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda yang diberikan kepada seseorang, golongan atau kelompok masyarakat dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik, dan/atau kesehatan lainnya.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang meliputi observasi, diagnosis, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap di Puskesmas yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.

12. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan tanpa rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Puskesmas.
15. Jasa Sarana adalah jasa yang diberikan atas penggunaan sarana dan fasilitas yang dimiliki Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
17. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang dan menegakkan diagnosis.
18. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, dan akupunktur.
19. Tindakan medis adalah tindakan yang bersifat operatif maupun non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
20. Tindakan Keperawatan adalah tindakan yang diberikan oleh petugas keperawatan dalam memelihara, menjaga dan melayani penderita rawat inap.
21. Bahan adalah bahan baku kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka pelayanan kesehatan di Puskesmas.
22. Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka pelayanan kesehatan di Puskesmas.
23. Unit adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
24. Tenaga Medis adalah dokter ahli, dokter umum dan dokter gigi di Puskesmas.
25. Tenaga Paramedis adalah tenaga kesehatan yang menunjang tenaga medis meliputi tenaga paramedis perawatan dan non perawatan yang bekerja di Puskesmas.
26. Tenaga Non Medis adalah tenaga-tenaga selain tenaga medis dan paramedis yang bekerja di Puskesmas.
27. Pasien atau pelanggan adalah setiap orang yang berkunjung ke Puskesmas dan/atau Labkesda yang memerlukan pelayanan kesehatan dan/atau jasa kesehatan lainnya.
28. Penjamin adalah orang atau instansi sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan pasien yang menjadi tanggungannya.

29. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda.
30. Peserta asuransi kesehatan adalah seseorang yang mengikuti program asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan Puskesmas.
31. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau manusia maupun keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan sarana umum serta menimbulkan gangguan kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah yang memerlukan pertolongan secara khusus.
32. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian penyakit atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu.
33. Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KIA-KB adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ibu, anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana (KB) yang meliputi pelayanan pada masa pra hamil, kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa antara 2 (dua) kehamilan, bayi baru lahir, bayi, anak balita, anak pra sekolah, penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan KB serta memberikan alat kontrasepsi.
- 33A. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah tata cara penyelenggaraan program Jaminan Sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- 33B. Jaminan Sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 33C. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut dengan JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh pemerintah.
- 33D. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
- 33E. Jejaring Puskesmas adalah Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan di Desa di mana ketiga jaringan ini langsung di bawah tanggung jawab Puskesmas dan melaksanakan fungsi-fungsi Puskesmas dalam lingkup yang lebih kecil.

33F. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

34. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera/kecelakaan yang memerlukan penanganan medis.

2. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Jasa pelayanan dikembalikan ke Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Seluruh pendapatan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama diatur sebagai berikut :
 - a. 44 % (empat puluh empat) jasa pelayanan; dan
 - b. 56 % (lima puluh satu) jasa sarana.
 - c. Untuk pelayanan persalinan di Puskesmas dan jaringannya, diberikan jasa pelayanan 75% (tujuh puluh lima) dan 25% (dua puluh) jasa sarana dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi baru lahir (AKB).
 - d. Untuk pelayanan kebidanan, pemeriksaan Ante Natal Care (ANC), Post Natal Care (PNC) di Bidan Praktek Mandiri (BPM) dan Rumah Bersalin (RB), biaya klaim dikembalikan seutuhnya ke Bidan Praktek Mandiri (BPM), Klinik dan Rumah Bersalin (RB).
- (3) Seluruh pendapatan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama dari peserta JKN diatur sesuai peraturan yang berlaku.

3. Di antara BAB VIII dan IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA JKN

Pasal 29A

Obyek dan tarif pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah bagi peserta JKN mengikuti peraturan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2014 NOMOR 3